

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Zakiya Nur Rahma¹, Abdul Juliadin Rindo², Ermianti Ato³

Sekolah Tinggi Agma Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail: zakiyanurrahma070@gmail.com, abduljuliadinrindo@gmail.com,
atoermianti@gmail.com

ABSTRAK

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban serta berpotensi mengganggu ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan unsur tindak pidana penganiayaan biasa menurut hukum positif Indonesia, menjelaskan konsep dan klasifikasi penganiayaan dalam hukum pidana Islam, serta membandingkan dasar pemidanaan dan bentuk sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui tahap klasifikasi, interpretasi, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 466, dengan ancaman pidana yang berbeda menurut akibat perbuatan. Unsur pentingnya meliputi subjek “setiap orang”, perbuatan penganiayaan, kesalahan, akibat, dan sifat melawan hukum. Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan dipahami sebagai jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan akibat, antara lain hilangnya anggota badan, hilangnya fungsi anggota badan, luka-luka, dan rasa sakit tanpa luka. Persamaan kedua sistem terletak pada perlindungan terhadap jiwa dan tubuh, pentingnya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban, serta tujuan keadilan dan pencegahan. Perbedaannya terdapat pada sumber hukum, jenis sanksi, kedudukan korban, dan orientasi pemidanaan. Hukum pidana Islam memberikan ruang bagi qisās, diyat, ta’zīr, pemaafan, dan pemulihan hak korban, sedangkan hukum positif Indonesia menempatkan negara sebagai pemegang utama kewenangan pemidanaan melalui pidana penjara dan denda.

Kata kunci: Islamic Criminal Law, Positive Law, Qiṣāṣ, Diyat, Indonesian Criminal Code (KUHP), Ordinary Assault

Abstrac

Assault is one of the crimes against the human body that causes physical and psychological harm to victims and may disturb public order and security. This study aims to analyze the regulation and elements of ordinary assault under Indonesian positive law, explain the concept and classification of assault in Islamic criminal law, and compare the basis of punishment and forms of sanctions in both legal systems. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research covering primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed descriptively and qualitatively through classification, interpretation, and comparison. The results show that assault in Indonesian positive law is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, particularly Article 466, with different criminal threats according to the consequences of the act. The main elements include the subject “every person”, the act of assault, fault, consequences, and unlawfulness. In Islamic criminal law, assault is understood as a jarimah against life and bodily integrity and may be classified according to its consequences, including loss of body parts, loss of bodily functions, wounds, and pain without visible injury. The similarities between the two systems lie in the protection of life and bodily integrity, the importance of fault as the basis of criminal liability, and the objectives of justice and crime prevention. The differences concern legal sources, types of sanctions, the position of victims, and the orientation of punishment. Islamic criminal law provides room for qīṣāṣ, diyat, ta’zīr, forgiveness, and restoration of victims’ rights, whereas Indonesian positive law places the state as the principal authority in imposing criminal sanctions through imprisonment and fines.

Keywords : Ordinary Assault, Islamic Criminal Law, Positive Law, Qiṣāṣ, Diyat, Criminal Code.

LATAR BELAKANG

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh yang dapat terjadi di berbagai ruang sosial akibat konflik, dendam, maupun tekanan sosial-ekonomi. Perbuatan ini berdampak pada fisik dan psikologis korban, sekaligus menuntut peran hukum dalam menjaga ketertiban serta memberikan

perlindungan hak dasar atas keselamatan tubuh (Hamzah, 2021; Arief, 2018; Soekanto, 2019).

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan pidana berjenjang berdasarkan akibat perbuatan. Penganiayaan dasar diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan (atau denda kategori III), yang dapat meningkat hingga 5 tahun apabila mengakibatkan luka berat, dan paling lama 7 tahun jika menyebabkan kematian korban (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Pemahaman penganiayaan juga bertumpu pada doktrin dan yurisprudensi karena undang-undang tidak merinci setiap bentuk perbuatan. Para ahli hukum menempatkan kesengajaan menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan, atau merusak kesehatan tanpa alasan pembenar sebagai inti serangan terhadap tubuh (Soesilo, 2018; Chazawi, 2019).

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai *jinayah* atau *jarimah* terhadap jiwa dan anggota badan demi menjaga *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Penjatuhan sanksinya dapat berupa *qisās*, *diyat*, atau *ta'zīr* bergantung pada tingkat akibat perbuatan, pembuktian, dan kondisi perkara (Ali, 2020; Audah, 2021; Santoso, 2022).

Perbedaan utama kedua sistem tecermin pada sumber hukum dan arah pemidanaan. Hukum positif bersumber dari perundang-undangan negara dengan monopoli penuntutan umum, sedangkan hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad yang memberikan hak langsung kepada korban untuk menuntut *qisās*, menerima *diyat*, atau memberi pemaafan (Audah, 2021; Az-Zuhaili, 2011).

Kajian terdahulu oleh Gultom (2020), Franciska (2020), dan Ichwanto (2019) telah mengulas penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP lama dan hukum Islam secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi ruang akademis

melalui analisis komparatif menyeluruh yang menghubungkan unsur perbuatan, akibat, pertanggungjawaban, posisi korban, hingga tujuan pemidanaan kedua sistem.

Penelitian ini memfokuskan pada tiga rumusan masalah: pengaturan unsur penganiayaan dalam hukum positif Indonesia, konsep klasifikasinya dalam hukum pidana Islam, serta analisis persamaan dan perbedaan dasar pemidanaan di antara keduanya. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai titik temu dan perbedaan kedua sistem sekaligus menegaskan pentingnya keadilan dan perlindungan korban.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan untuk menelaah norma, doktrin, dan literatur hukum mengenai tindak pidana penganiayaan tanpa melalui pengujian empiris (Soekanto & Mamudji; Marzuki, 2021; Zainuddin & Karina, 2023).

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan: perundang-undangan untuk menelaah Pasal 466–470 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta konseptual dan komparatif untuk membedah doktrin tindak pidana, kesengajaan, *jarimah*, *jinayah*, *qiṣāṣ*, *diyat*, dan *ta'zīr* guna membandingkan dasar pemidanaan kedua sistem hukum.

Sebagai penelitian normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), kajian ini tidak terikat lokasi geografis, dengan subjek kajian berupa norma dan konsep hukum penganiayaan biasa, serta objek penelitian meliputi pengaturannya dalam KUHP Baru dan konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam.

Bahan hukum yang dihimpun terbagi menjadi tiga jenis: bahan hukum primer (UU No. 1 Tahun 2023, Al-Qur'an, dan teks normatif Islam), bahan hukum sekunder (buku hukum pidana umum dan Islam, jurnal ilmiah, serta

karya akademis), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia penunjang).

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka yang diklasifikasikan sesuai rumusan masalah. Bahan tersebut kemudian diinterpretasikan, dibandingkan secara komparatif, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif guna menghasilkan kesimpulan normatif yang sistematis dan logis (Ibrahim; Amiruddin & Asikin).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Menurut Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 466–470 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), dengan Pasal 466 sebagai norma inti yang mengancam bentuk dasar dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan (atau denda kategori III). Peraturan ini membedakan tingkatan pidana berdasarkan akibatnya: pidana meningkat hingga 5 tahun penjara untuk penganiayaan berakibat luka berat (seperti cacat permanen, kelumpuhan, gugur kandungan, atau hilangnya fungsi organ/kemampuan kerja) dan maksimal 7 tahun penjara jika menyebabkan kematian, serta menegaskan bahwa perbuatan merusak kesehatan tergolong penganiayaan dan percobaan bentuk dasarnya tidak dipidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Unsur pertama penganiayaan adalah "setiap orang", yang merujuk pada subjek hukum pemilik kemampuan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian unsur ini tidak sebatas verifikasi keberadaan seseorang, melainkan mencakup kejelasan identitas dan kecakapan hukum pelaku. Dalam hukum pidana, unsur subjek berfungsi sebagai pintu masuk awal untuk menentukan sasaran norma larangan.

Unsur kedua adalah perbuatan melakukan penganiayaan, yakni wujud serangan fisik terhadap tubuh atau kesehatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan, atau gangguan fungsi tubuh. Doktrin mengelompokkan perbuatan ini dalam aksi memukul, menendang, mencubit, memotong, menusuk, atau tindakan sejenis lainnya. Namun, perbuatan yang menimbulkan sakit tidak otomatis tergolong penganiayaan jika terdapat alasan pembenar, seperti tindakan medis patut untuk penyembuhan (Soesilo, 2018; Chazawi, 2019).

Unsur ketiga berkaitan dengan kesalahan atau kesengajaan. Meskipun frasa "dengan sengaja" tidak dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 466, asas pertanggungjawaban pidana tetap mensyaratkan adanya kesalahan. Penganiayaan mensyaratkan niat batin pelaku untuk menimbulkan sakit atau luka, sehingga sesuai asas *geen straf zonder schuld*, seseorang tidak dapat dipidana atas suatu akibat tanpa bukti kesalahan yang dipersyaratkan.

Unsur keempat adalah timbulnya akibat perbuatan. Akibat ini dapat bergradasi dari rasa sakit biasa, luka berat, hingga kematian. Dalam kasus yang mengakibatkan kematian, harus dibedakan antara penganiayaan yang berujung maut dengan pembunuhan; pada penganiayaan, hilangnya nyawa merupakan dampak wajar dari perbuatan menyakiti, bukan tujuan utama yang diniatkan sejak awal (Hamzah, 2015).

Unsur kelima adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yang menuntut agar tindakan menyakiti tersebut dilakukan tanpa alasan pembenar. Kehadiran alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau perintah undang-undang, dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Walhasil, pembuktian tindak pidana penganiayaan mensyaratkan perpaduan utuh antara unsur objektif (perbuatan dan akibat) serta unsur subjektif (kesalahan dan melawan hukum).

Konsep dan Klasifikasi Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah “penganiayaan biasa” tidak dikenal secara eksplisit, melainkan dimasukkan dalam kategori *jarimah* atau *jinayah* terhadap jiwa dan anggota badan. *Jarimah* dipahami sebagai perbuatan melanggar syariat yang diancam sanksi. Unsur pembentuknya meliputi dasar hukum larangan (*al-rukn al-syar'i*), wujud perbuatan nyata (*al-rukn al-madi*), serta subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban moral (*al-rukn al-adabi*) (Ali, 2020; Audah, 2021; Santoso, 2022).

Perlindungan terhadap tubuh berakar pada tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 45, Islam menetapkan prinsip pembalasan setimpal atas perusakan jiwa dan fisik. Hal ini menandakan bahwa serangan tubuh merupakan pelanggaran kepentingan syariat, meski hukum Islam tetap membuka pintu pemaafan dan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan.

Secara konsep, penganiayaan mencakup tindakan yang menyebabkan luka, kerusakan fisik, hilangnya fungsi organ, atau rasa sakit tanpa menghilangkan nyawa. Tingkat akibat menjadi kriteria utama penentuan sanksi. Oleh sebab itu, literatur fikih membagi jenis luka dan kerusakan fisik secara jauh lebih terperinci dibanding istilah umum penganiayaan biasa dalam hukum positif (Audah, 2021; Az-Zuhaili, 2011).

Klasifikasi pertama adalah penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya anggota badan, seperti putusnya tangan, kaki, jari, mata, atau gigi. Apabila syarat *qiṣāṣ* terpenuhi, hukuman pembalasan setimpal dapat diberlakukan. Namun, jika *qiṣāṣ* tidak memungkinkan atau korban memberikan pemaafan, sanksi dialihkan menjadi pembayaran *diyat* atau pendaulation *ta'zīr* demi kemaslahatan (Muslich, 2004; Audah, 2021).

Klasifikasi kedua adalah penganiayaan yang merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan tanpa memotong fisiknya, seperti hilangnya penglihatan, pendengaran, atau kemampuan bicara. Fikih jinayah menekankan pentingnya manfaat organ tubuh. Oleh karena itu, kerugian fungsi bawaan dianggap sebagai pelanggaran berat yang membawa konsekuensi hukum serius walau secara fisik tidak ada bagian tubuh yang terputus.

Klasifikasi ketiga adalah penganiayaan yang menimbulkan luka (*al-jirāḥ*). Fikih membedakan luka berdasarkan lokasi dan tingkat kedalamannya: luka di kepala/wajah dikategorikan sebagai *syajjah*, sedangkan pada anggota tubuh lain disebut *jirāḥ*. Pengelompokannya amat berjenjang, mulai dari luka gores ringan, luka berdarah, daging terpotong, tulang terlihat, hingga luka yang menembus organ dalam demi menjamin proporsionalitas sanksi (Audah; Muslich, 2004).

Klasifikasi keempat adalah penganiayaan yang hanya menimbulkan rasa sakit atau memar tanpa luka terbuka maupun hilangnya fungsi organ, seperti pemukulan ringan. Perbuatan dalam tingkatan ini pada dasarnya dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan menentukan hukuman yang bersifat mendidik (*edukatif*) dan korektif bagi pelaku sesuai dengan kadar kesalahan dan kemaslahatan.

Rangkaian klasifikasi tersebut menunjukkan keterikatan kuat antara akibat perbuatan, hak korban, dan bentuk pemidanaan. *Qisās* menjamin keseimbangan pembalasan, *diyat* memberikan ganti rugi financial, sedangkan *ta'zīr* menyediakan fleksibilitas hukum. Pada akhirnya, hukum pidana Islam tidak sebatas menguji unsur pidana, tetapi juga mengintegrasikan pemulihan korban dan pemaafan ke dalam struktur penyelesaian perkara.

Analisis Persamaan dan Perbedaan Dasar Pemidanaan

Persamaan pertama antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia terletak pada perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan tubuh manusia. Dalam hukum Islam, prinsip ini berakar pada *ḥifẓ al-nafs* sebagai salah satu *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan dalam hukum positif diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana atas tindakan penganiayaan. Kedua sistem sepakat bahwa fisik dan keselamatan seseorang merupakan kepentingan hukum vital yang wajib dilindungi dari segala bentuk serangan tanpa hak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Audah, 2021).

Persamaan kedua adalah penempatan unsur kesalahan sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana. Hukum Islam mensyaratkan adanya niat (*kesengajaan*), sejalan dengan prinsip hukum positif bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dengan demikian, kedua sistem menolak pemidanaan yang bersifat otomatis atas timbulnya akibat semata; penjatuhan sanksi harus membuktikan adanya hubungan hukum yang sah antara perbuatan, keadaan batin pelaku, dan akibat yang ditimbulkan.

Persamaan ketiga terletak pada tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dan pencegahan. Dalam hukum Islam, skema *qisās*, *diyat*, dan *ta'zīr* berfungsi mencegah pengulangan kejahatan, menjaga ketertiban, serta memulihkan hak korban. Sejalan dengan itu, sanksi penjara dan denda dalam

hukum positif bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (Arief, 2014; Santoso, 2022).

Persamaan berikutnya tampak pada adanya peluang penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan (*restoratif*). Hukum pidana Islam menyediakan instrumen *ṣulḥ* (perdamaian), pemaafan, dan pembayaran *diyat*, sementara hukum positif Indonesia mengakomodasi pendekatan *restorative justice* untuk perkara tertentu. Meski mekanisme teknisnya berbeda, kedua sistem mengakui bahwa penanganan tindak pidana tidak selalu berujung pada pemenjaraan, melainkan dapat mengutamakan pemulihan korban dan harmoni sosial.

Perbedaan pertama bersumber dari landasan hukum yang digunakan. Hukum pidana Islam berakar pada Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *ijtihad* yang dikembangkan melalui fikih jinayah. Sebaliknya, hukum positif Indonesia berpatokan pada peraturan perundang-undangan nasional. Perbedaan sumber ini membentuk kriteria perbuatan pidana, penetapan sanksi, dan mekanisme penegakan yang berbeda; hukum positif bertumpu pada kewenangan lembaga negara, sedangkan hukum Islam berlandaskan norma *nash* dan kaidah syariat.

Perbedaan kedua tecermin pada variasi dan konstruksi jenis sanksi. Hukum pidana Islam menerapkan sanksi *qisās*, *diyat*, dan *ta'zīr* yang secara eksplisit menghubungkan hukuman dengan akibat perbuatan dan hak pemulihan korban. Sementara itu, Pasal 466 KUHP Baru dalam hukum positif menitikberatkan sanksi pada pidana penjara dan denda sebagai wujud monopoli kewenangan negara dalam proses peradilan pidana.

Perbedaan ketiga terletak pada kedudukan korban dalam perkara. Dalam hukum pidana Islam, korban atau ahli warisnya memegang posisi sentral dan berdampak langsung untuk menuntut *qisās*, menerima *diyat*, atau memberikan pemaafan. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, meskipun hak

pemulihan korban diakui, penjatuhan sanksi sepenuhnya berada dalam ranah peradilan negara (*public prosecution*), sehingga permintaan maaf korban tidak otomatis menghapus penuntutan pidana.

Perbedaan keempat adalah orientasi utama tujuan pemidanaan. Hukum pidana Islam secara padu memadukan keadilan, pembinaan pelaku, pendaulatan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta pemulihan hak korban (*victim-centered*). Di sisi lain, hukum positif Indonesia lebih mengedepankan kepastian hukum, pembinaan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan ketertiban umum. Meski orientasinya berbeda, keduanya tidak bertentangan secara mutlak dan dapat saling melengkapi.

Secara keseluruhan, analisis komparatif ini memperlihatkan titik temu yang kuat antara kedua sistem dalam hal perlindungan integritas tubuh dan penolakan kekerasan. Perbedaan mendasar hanya terletak pada arsitektur pemidanaannya: hukum positif bertumpu pada kewenangan perundang-undangan negara, sedangkan hukum Islam memberikan porsi lebih seimbang antara hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan sosial.

KESIMPULAN

Pengaturan penganiayaan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) yang mencakup bentuk dasar, dampak luka berat, kematian, hingga kerusakan kesehatan. Unsur pembentuknya meliputi subjek "setiap orang", perbuatan fisik, kesalahan/kesengajaan, akibat, serta sifat melawan hukum, di mana tingkat akibat menjadi penentu utama beratnya ancaman pidana.

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan dikategorikan sebagai *jarimah* terhadap jiwa dan anggota badan dengan klasifikasi berbasis akibat: hilangnya organ, hilangnya fungsi organ, luka-luka, serta rasa sakit tanpa luka. Sanksi yang

diterapkan berupa *qiṣāṣ*, *diyat*, atau *ta'zīr* yang mengedepankan perlindungan fisik, proporsionalitas pembalasan, dan pemulihan hak korban.

Persamaan kedua sistem terletak pada perlindungan keselamatan fisik, kepatuhan pada asas kesalahan, serta tujuan keadilan dan pencegahan kejahatan. Adapun perbedaannya bersumber dari landasan hukum, jenis sanksi, peran korban, dan orientasi pemidanaan—hukum Islam memberi porsi besar pada hak korban (pemaafan dan *diyat*), sementara hukum positif menitikberatkan monopoli penegakan hukum pada negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2020). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Audah, A. Q. (2021). Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i (Hukum Pidana Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Positif). Jakarta: Kencana.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid VII). Jakarta: Gema Insani.
- Chazawi, A. (2019). Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Franciska, M. N. R. (2020). Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bgl). Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Gultom, G. I. (2020). Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Dpk). Skripsi. Universitas Tama Jagakarsa.
- Hamzah, A. (2015). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, N. (2024). Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 77–92.
- Ichwanto, A. M. (2019). *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Lamintang, P. A. F. (2018). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, T. (2021). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T. (2022). *Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Sari, D. P. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penganiayaan Biasa di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(3), 389–404.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara Limited.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.